



**PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI  
NOMOR 1 TAHUN 2008  
TENTANG  
URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MELAWI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka Urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- b. bahwa sejak terbentuknya Kabupaten Melawi tahun 2003 berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) sampai sekarang Kabupaten Melawi belum membuat Peraturan Daerah tentang urusan-urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten Melawi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Melawi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Melawi (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 47).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI**

**dan**

**BUPATI MELAWI**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Melawi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Melawi.
6. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
9. Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, serta ketenteraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi internasional.
10. Urusan Pilihan adalah urusan yang secara nyata ada di daerah dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah.
11. Kebijakan Nasional adalah serangkaian aturan yang dapat berupa norma, standar, prosedur dan/atau kriteria yang ditetapkan Pemerintah sebagai pedoman penyelenggaraan urusan pemerintahan.

**BAB II**  
**URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN**  
**PEMERINTAH DAERAH**

**Bagian Pertama**

**Bidang Kewenangan**

**Pasal 2**

- (1) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah mencakup kewenangan wajib dan kewenangan pilihan.

- (2) Kewenangan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 31 (Tiga Puluh Satu) kewenangan, meliputi bidang :
- a. Pendidikan ;
  - b. Kesehatan ;
  - c. Lingkungan hidup ;
  - d. Pekerjaan Umum ;
  - e. Penataan Ruang ;
  - f. Perencanaan Pembangunan ;
  - g. Perumahan ;
  - h. Kepemudaan dan Olah Raga ;
  - i. Penanaman Modal ;
  - j. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ;
  - k. Kependudukan dan Catatan Sipil ;
  - l. Ketenagakerjaan dan Transmigrasi ;
  - m. Pertanian dan Ketahanan Pangan ;
  - n. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;
  - o. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera ;
  - p. Perhubungan ;
  - q. Komunikasi dan Informasi ;
  - r. Pertanahan ;
  - s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ;
  - t. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian ;
  - u. Pemberdayaan Masyarakat Desa ;
  - v. Sosial ;
  - w. Kebudayaan ;
  - x. Statistik ;
  - y. Kearsipan ; dan
  - z. Perpustakaan.
- (3) Kewenangan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang :
- a. Kehutanan ;
  - b. Pertanian ;
  - c. Perikanan ;
  - d. Energi dan Sumber Daya Mineral ;
  - e. Pariwisata ;
  - f. Industri ;
  - g. Perdagangan ; dan
  - h. Ketransmigrasian.

## **Bagian Kedua**

### **Rincian Kewenangan Wajib**

#### **Paragraf 1**

#### **Bidang Pendidikan**

#### **Pasal 3**

- (1) Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, meliputi Sub Bidang :
- a. Kebijakan ;
  - b. Pembiayaan ;
  - c. Kurikulum ;
  - d. Sarana dan Prasarana ;
  - e. Pendidik dan Tenaga Kependidikan ; dan
  - f. Pengendalian mutu pendidikan.
- (2) Rincian Sub Bidang kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi Sub-sub Bidang Kebijakan dan standar, terdiri dari :

- a. Penetapan kebijakan operasional pendidikan sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi ;
  - b. Perencanaan operasional program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional ;
  - c. Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan nasional;
  - d. Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal ;
  - e. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan satuan/penyelenggara pendidikan non formal;
  - f. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional ;
  - g. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar dan menengah berbasis keunggulan lokal ;
  - h. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada pendidikan dasar dan menengah ;
  - i. Pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi ;
  - j. Pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional ;
  - k. Peremajaan data dalam sistem informasi manajemen pendidikan nasional.
- (3) Rincian Sub Bidang Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- a. Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal ;
  - b. Pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan.
- (4) Rincian Sub Bidang Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari :
- a. Koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar ;
  - b. Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah ;
  - c. Sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar ;
  - d. Sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar ;
  - e. Pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar.
- (5) Rincian Sub Bidang Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari :
- a. Pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal ;
  - b. Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan ;
  - c. Pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal.
- (6) Rincian Sub Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari :
- a. Perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal ;
  - b. Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal ;